

**SISTEM PENARIKAN RETRIBUSI
PASAR NGADIROJO KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN WONOGIRI**

**Dwi Cahyono
NIM : 16010005**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTA MANDIRI
SURAKARTA
2019**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusi serta prospeknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri. Sumber Data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Data Target Pendapatan Retribusi Pasar Kabupaten Wonogiri tahun 2014 - 2018 dan Data Target Pendapatan dan Realisasi Retribusi Pasar Ngadirojo Tahun 2014 - 2019 dengan metode statistik deskriptif. Menggunakan metode analisis potensi pasar, analisis tingkat kontribusi dan analisis trend. Hasil dari analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan potensi retribusi pelayanan Pasar Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dalam setahun menunjukkan potensinya yang sangat besar, namun realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar di lima tahun terakhir masih belum melampaui total potensi yang ada, analisis kedua, prospek retribusi pelayanan pasar Ngadirojo Kabupaten Wonogiri menunjukkan prospeknya yang positif (meningkat) selama lima tahun dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Retribusi, PAD, Pelayanan Pasar

Abstract

The aim of this study to determine the potential of the market service retribution receipts and their contributions and prospects for Wonogiri Regency Regional Original Income. Sources of data from this study are secondary data. Secondary data in this study is in the form of Data on Wonogiri Regency Retribution Market Target for 2014 - 2018 and Revenue Target Data and Realization of Ngadirojo Market Retribution for 2014-2019 with descriptive statistical methods. Using market potential analysis methods, contribution level analysis and trend analysis. The results of the analysis in this study indicate that the calculation of the potential retribution of the Ngadirojo Market in Wonogiri Regency in a year shows enormous potential, but the realization of market service retribution revenue in the last five years has not exceeded the total potential, the second analysis, the prospect of Ngadirojo market service fees Wonogiri Regency shows a positive (increasing) prospect for five years in the future.

Keywords: Retribution, PAD, Market Services

PENDAHULUAN

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menciptakan pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2009).

Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan penerapannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan prinsip perundangan otonomi daerah pemerintahan daerah, maupun keuangan daerah terutama demi terciptanya efektivitas dan efisiensi di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional. Berikut target pendapatan retribusi pasar tahun 2014-2018 yang dikelola oleh Pemerintah Daerah se-Kabupaten Wonogiri,

Tabel 1.1
Target Pendapatan Retribusi Pasar
Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Target (Rp)
1	2014	3.390.500.000
2	2015	3.990.120.000
3	2016	4.004.200.200
4	2017	4.097.000.000
5	2018	4.007.741.000

Sumber : Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa (Widaningsih, 2006). Pasar meliputi keseluruhan permintaan dan penawaran di dalam interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau jasa. Pasar berperan sebagai tempat yang mempertemukan penjual yang mempunyai barang dengan pembeli yang mempunyai uang (T. Gilarso, 2007). Pasar merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Pasar terdapat beberapa jenis pendapatan yaitu dari tarikan retribusi sampah, pasar umum, hewan, kios, dan MCK. Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah membuat Pegawai Pasar harus bekerja lebih keras untuk memenuhi tarikan retribusi setiap hari.

Pengertian Retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tekenprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang dipergunakan untuk memaksakan penagihan retribusi tidak berbeda dengan pajak, berupa sanksi maupun sanksi kepidanaan (M. Djafar Saidi, 2007:14).

Pasar Ngadirojo merupakan pasar dengan type A yang berarti dari target pendapatan retribusi dan pra sarana dituntut lebih baik dari pasar type B dan C. Pasar Ngadirojo merupakan pasar yang terletak di perbatasan antara kota Wonogiri. Pasar ini dapat menampung dari 630 pedagang.

Berikut target pendapatan retribusi Pasar Ngadirojo tahun 2014-2018 :

Tabel 1.2
Target Pendapatan dan Realisasi Retribusi
Pasar Ngadirojo Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2014	133.762.500	133.763.000
2	2015	143.330.000	143.333.000
3	2016	164.458.200	173.049.000
4	2017	170.232.000	187.442.000
5	2018	172.322.000	135.926.000 (Sampai bulan September)

Sumber : Data Pasar Ngadirojo

Dapat kita lihat dari tabel diatas bahwa target Pasar Ngadirojo cukup besar dan membuat Pegawai Pasar Ngadirojo bekerja keras untuk memenuhi tarikan retribusi setiap tahunnya. Apalagi di Pasar itu banyak sekali kendala, dari studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada karyawan Pasar Ngadirojo yang saat itu masih bertugas, mereka terkadang kesusahan saat meminta tarikan retribusi yang sudah menjadi kewajiban pedagang, alasan pedagang yaitu sampah yang tidak dikelola baik dan banyaknya bangunan los yang telah rusak dan belum mendapatkan penanganan dari pengelola pasar membuat mereka malas membayar kewajiban mereka. Terkadang pada saat musim hajat banyak pedagang yang tidak berjualan sehari-hari. Hal itu membuat tidak efektifnya penarikan retribusi di Pasar Ngadirojo. Berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Sistem Penarikan Retribusi Pasar Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri”

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Sistem

Sistem merupakan suatu kegiatan dan prosedur-prosedur yang sesuai dengan skema yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok koperasi. Sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang. Mulyadi (2001).

Sedangkan menurut Hall (2007) Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem.

Sehingga yang dimaksud dengan sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi Akuntansi

Menurut Jusup (dalam Septi Prastika, 2010) definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pemakai jasa dan dari sudut proses kegiatannya. Ditinjau dari sudut pemakaiannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi dilaksanakan baik dalam koperasi yang bertujuan mencari laba maupun dalam organisasi-organisasi yang tidak mencari laba.

Menurut Djoko Mulyono (2006) Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam koperasi atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.

Definisi Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, pencatatan atau pelaporan yang disusun untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan keuangan (Mulyadi, 2013).

Menurut Sadeli (2010:2) menyatakan akuntansi sebagai suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi apa pun bentuknya yang terbagi atas dua bagian. Pertama, akuntansi ialah pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam arti yang luas. Kedua, auditing ialah pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan penilaian (evaluasi) atas hasil proses pelaksanaan pembukuan tersebut.

Berikutnya menurut Howard F. Settler yang dikutip oleh Baridwan (2010:3) bahwa Sistem Akuntansi adalah suatu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik untuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi perusahaan.

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, system informasi akuntansi adalah suatu kesatuan sumber daya manusia dan modal dalam suatu organisasi, yang bertugas untuk menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data transaksi.

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013:72) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi adalah Kumpulan atau group dari sub sistem / bagian / komponen apapun baik fisik atau non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Dengan demikian, dilihat dari definisi tersebut di atas sistem akuntansi dan system informasi akuntansi mempunyai pengertian yang sama yaitu serangkaian kegiatan administrative perusahaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Hall (2007) terdapat tiga tujuan utama yang umum bagi semua sistem, yaitu:

- 1) Untuk mendukung fungsi kepengurusan (*stewardship*) manajemen.
Kepengurusan merujuk ketanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya kepemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggung jawaban.
- 2) Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.
Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan.
- 3) Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari.
Sistem informasi menyediakan informasi bagi personal operasi untuk membantu mereka dalam melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif.

Keuangan Daerah

Menurut Deddy Supriady Baratakusumah dan Dadang Solihin (2004 : 379) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat di jadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah” Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Bagian laba usaha daerah
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan penerimaan sumber ekonomi dari daerah yang asli (Mardiasmo, 2002).

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, PAD memiliki beberapa sumber. Sumber PAD antara lain berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hasil pajak daerah merupakan pungutan daerah yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum. Hasil retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan

daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat adanya kontra-prestasi yang diberikan oleh Pemda atau pembayaran yang didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2004).

Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar digolongkan kedalam retribusi jasa umum, Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

Dengan demikian retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah. Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Bambang 2005).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu, keadaan gejala yang dikumpulkan di lapangan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Arikunto (2005:234).

Penelitian ini dilakukan di Pasar Ngadirojo dengan alamat Kenteng RT 02 RW 03 Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

Jenis Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data yang diperoleh melalui yaitu data primer diperoleh dari wawancara dengan Pegawai Pasar Ngadirojo.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara langsung dari data Pasar Ngadirojo, data Dinas KUKM dan Perindagkop Kabupaten Wonogiri, buku, dan *website*.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Pengkajian terhadap beberapa literature, dokumen, website dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan Pegawai Pasar Ngadirojo.

3. Observasi

Pengamatan langsung di Pasar Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo Kidul, Kabupaten Wonogiri.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pasar Ngadirojo merupakan pasar yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Pasar Ngadirojo adalah Pasar dengan type A, memiliki 147 kios dan 50 bangunan los (603 KTP los pasar). Los tersebut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu swadaya, pemda dan inpres. Sedangkan, jumlah pedagang pasar Ngadirojo yang memiliki ijin sebanyak 590 orang pedagang dan sebanyak 40 orang pedagang merupakan pedagang oprokan.

Struktur organisasi Pasar Ngadirojo adalah:

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Pengelola pasar | : Agus Handaka, S. Sos. |
| 2. | Bendahara penerima pembantu | : Sutrisno |
| 3. | Penarik retribusi pasar | : Siwi Putro Tri Warsiki, SE
Dwi Cahyono
Suhardi
Joko Santosa
Herlambang Edi Prasetyo
Tarto |
| 4. | Kebersihan | : Muklis Habna Muntaha
Mardiyanto
Agus Sularto |
| 5. | Keamanan | : Riyanto
Teguh
Agus |

Tugas dan wewenang pengurus pasar adalah sebagai berikut:

1. Pengelola pasar
 - a. Merencanakan operasional kegiatan pengelolaan pasar,
 - b. Mengelola kegiatan pengelolaan pasar,
 - c. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pasar,
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya (Disperindag Kabupaten Lebak, 2017 Bidang Pengelolaan Pasar).
2. Bendahara penerima pembantu
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang pendapatan negara,

- b. Membukukan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran (Muldiyanto, 2015).
3. Penarik retribusi pasar
 - a. Merencanakan kegiatan retribusi pasar,
 - b. Melaksanakan kegiatan retribusi pasar,
 - c. Membagikan pelaksanaan tugas kegiatan retribusi pasar,
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Disperindag Kabupaten Lebak, 2017 Bidang Pengelolaan Pasar).
4. Kebersihan
 - a. Merencanakan kegiatan kebersihan pasar,
 - b. Melaksanakan kegiatan kebersihan pasar,
 - c. Membagi pelaksanaan tugas kebersihan pasar,
 - a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Disperindag Kabupaten Lebak, 2017 Bidang Pengelolaan Pasar).
5. Keamanan
 - a. Merencanakan kegiatan keamanan pasar,
 - b. Melaksanakan kegiatan keamanan pasar,
 - c. Membagi pelaksanaan tugas keamanan pasar,
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Ngadirojo

Sistem pemungutan retribusi pasar di pasar Ngadirojo saat ini masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Keputusan Bupati Nomor 810 Tahun 2000 tentang penetapan kelas pasar. Tarif retribusi pasar Ngadirojo adalah sebagai berikut :

- a. KIOS
 1. Retribusi Kios

Kios adalah bangunan tempat dasaran di lingkungan pasar berbentuk ruangan dengan ukuran tertentu, dengan batas ruang yang jelas misalnya tembok, papan dan sebagainya. Tarif pungutan retribusi ini terdiri dari Kios Type A sebesar $250/m^2$, Kios Type B sebesar $200/m^2$, dan Kios Type C sebesar $150/m^2$.
 2. Retribusi Sampah

Tarif pungutan retribusi ini adalah 500/petak/hari.
 3. Biaya Izin

Biaya administrasi ijin penggunaan²¹ bangunan pasar dikenakan bagi badan atau perorangan yang menggunakan bangunan pasar. Tarif biaya izin ini adalah 60.000/tahun.
- b. LOS
 1. Retribusi Los

Los adalah bangunan berbentuk lajur-lajur yang terbagi menjadi beberapa petak tempat dasaran. Tarif pungutaan retribusi ini adalah $300/m^2$.
 2. Retribusi Sampah

Tarif pungutan retribusi ini adalah 400/petak/hari.
 3. Lereban, Tarif lereban adalah 50% dari retribusi Los/hari.
 4. Retribusi Ternak

Tarif retribusi ternak Kambing, Domba adalah 600/ekor dan Unggas sebesar 200/ekor.
 5. Retribusi Ampalan

Tarif retribusi Truk adalah 2000/unit dan Pick Up sebesar 1000/unit.

6. Biaya Izin (Surat Ijin Tempat Usaha)

Biaya administrasi ijin penggunaan bangunan pasar dikenakan bagi badan atau perorangan yang menggunakan bangunan pasar. Tarif biaya penempatan baru adalah 100.000/izin dan biaya izin sebesar 15.000/tahun.

Dalam pelaksanaannya penerimaan-penerimaan pasar tersebut akan dijadikan sebagai penerimaan retribusi pasar. Penerimaan retribusi pasar adalah penerimaan atau pemasukan yang diperoleh pasar atas pelayanan jasa yang telah diberikan kepada pengguna jasa pelayanan di lingkungan pasar tersebut. Penerimaan retribusi pasar ini direalisasikan bulanan.

PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar Ngadirojo Kabupaten Wonogiri

Tata cara pemungutan retribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan tagih penagihan retribusi kepada wajib retribusi. Pemungutan retribusi pasar menggunakan alat atau media yang dipergunakan sebagai bukti pembayaran retribusi pasar.

Adapun pelaksanaan administrasi di Pasar Ngadirojo adalah sebagai berikut :

a. Surat Ijin Tempat Usaha atau Tempat Berjualan di Pasar (SITU)

Surat ijin tempat usaha merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui dan mengatur setiap pemakaian tempat berdagang di pasar. Ijin pemakaian tempat berjualan di pasar dikelompokkan menjadi dua jenis.

1. Ijin Pemakaian Tempat Baru

Bagi setiap orang yang akan memakai tempat dasar maka harus membuat ijin pemakaian tempat. Untuk izin penempatan baru 100.000/izin dan biaya izin 10.000/tahun. Jumlah ini merupakan biaya pemakaian tempat untuk satu tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan ijin pemakaian bangunan.

2. Perpanjangan Surat Ijin Tempat Usaha

Untuk perpanjangan ijin pemakaian tempat dilakukan secara pasif setiap setahun sekali yaitu pedagang datang kepada petugas untuk memperpanjang ijin pemakaian kios, los, dasar terbuka yang selama ini mereka tempati dengan membawa SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) yang lama.

b. Proses Pemungutan

Pungutan retribusi pasar dan kebersihan dilakukan dengan cara aktif atau dengan sistem langsung. Maksudnya, petugas dibekali bukti pungutan (karcis) yang kemudian petugas atau juru pungut tersebut mendatangi wajib retribusi (pedagang) pada jam-jam yang telah ditentukan. Dalam pembagian waktu memungut, antara pemungutan retribusi pasar dan retribusi kebersihan tidak dilakukan dalam jam yang sama. Hal ini dimaksudkan agar pedagang tidak terlalu keberatan membayar pungutan itu. Adapun pembagian jam pungutan adalah sebagai berikut :

1) Retribusi pasar dipungut pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.

2) Retribusi kebersihan dipungut pada pukul 11.00 sampai 14.30 WIB.

Pemungutan dilakukan pada jam-jam tersebut karena dinilai pedagang sudah mulai ramai menjual dagangannya dan pemungutan antara petugas pasar dan petugas kebersihan dilakukan di blok-blok yang berbeda agar tidak terjadi tumbukan. Sistem langsung yang diterapkan ini dirasa efektif karena pedagang sibuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan sistem tidak langsung atau sistem pasif. Hal ini karena kesadaran pedagang masih dirasa kurang.

Dalam melakukan tugasnya juru pungut banyak mengalami kendala-kendala yaitu banyak pedagang yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan akan

tetapi pedagang membayar sesuai dengan situasi perdagangan. Misalnya saja bagi pedagang yang dipungut retribusi harian menempati kios seluas 12 m² harus membayar retribusi sebesar Rp. 2.400,00 namun pedagang tersebut hanya membayar Rp. 2.000,00 karena pasar kondisinya sepi. Artinya pedagang hanya membayar sebagian dari retribusi yang seharusnya dibayarkan. Hambatan lain yang dihadapi kurangnya pemahaman dan kesadaran dari Pedagang Pasar Ngadirojo tentang Retribusi Pasar.

Setelah petugas selesai memungut retribusi, petugas menyetorkan hasilnya kepada bendahara pasar untuk kemudian disetorkan ke kas daerah lewat BPD (Bank Pembangunan Daerah), kemudian dari BPD akan menyerahkan bukti setoran dari tiap-tiap Cabang Dinas Pasar ke bendahara penerima Dinas Pasar yang berada di bawah Sub Dinas Penerimaan. Penyetoran retribusi di Pasar Ngadirojo ke kas daerah dilakukan setiap hari.

c. **Proses Pembukuan**

Pembukuan retribusi di Pasar Ngadirojo dilakukan oleh bendahara pasar. Bendahara pasar ini bertugas untuk :

- 1) Menerima atau mencatat bukti pungutan;
- 2) Mendistribusikan kepada petugas pemungut lewat kepala pasar;
- 3) Menerima laporan realisasi pungutan dari petugas atau juru pungut kepada kepala pasar; dan
- 4) Membuat laporan setiap bulan kepada kepala dinas lewat kepala cabang.

Proses pembukuan setoran dari pasar Ngadirojo dilakukan setiap hari sedangkan untuk laporan dibuat sebulan sekali (laporan bulanan). Laporan bulanan ini hanya sebagai alat evaluasi bersama golongan pasar-pasar lain di Kabupaten Wonogiri.

Petugas Pemungut Retribusi Pasar Ngadirojo

Pemungutan retribusi pasar Ngadirojo dilakukan dengan cara petugas mendatangi para pedagang yang menempati kios, los dan dasaran terbuka. Pemungutan ini dilakukan berdasarkan pembagian blok. Adapun petugas yang memungut retribusi pasar adalah sebagai berikut:

a. **Petugas pemungut**

Petugas pemungut atau juru pungut adalah orang yang bertugas memungut retribusi kepada para pedagang di pasar. Di pasar Ngadirojo terdapat 6 orang juru pungut retribusi pasar. Melihat kenyataan yang ada jumlah ini merupakan jumlah yang wajar karena di lihat dari luasnya Pasar Ngadirojo dan banyaknya pedagang yang ada.

b. **Cadangan juru pungut pengganti**

Sebagai pegawai biasa tentunya dalam satu minggu ada satu hari libur, maka agar tidak terjadi kekacauan dalam pemungutan retribusi, pemerintah mempekerjakan 3 orang sebagai pengganti petugas pemungut yang sedang libur.

Pengawasan

Pengawasan di pasar Ngadirojo dilakukan dengan melalui tiga cara :

- a. Sistem mengadministrasikan bukti pungutan dan mengevaluasinya secara rutin. Misalnya, setiap kali juru pungut harus melaporkan hasil pungutannya pada hari ia memungut retribusi. Jika masih ada kekurangan maka dari kedua belah pihak saling mengevaluasi kemungkinan yang ada. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah biasanya berupa teguran atau pemberian sanksi berupa pencabutan ijin penggunaan bangunan pasar oleh si memungut beserta sisa bukti pungutan.
- b. Sistem Tertib Administrasi, artinya dengan adanya tertib administrasi ini, pemerintah dapat mengawasi secara langsung pelaksanaan pungutan retribusi. Misalnya, untuk rekening bulanan seorang juru pungut memungut dan mendapatkan hasil Rp. 200.000,00

dalam sekali pungutan, maka pendapatan dalam satu bulan itu harus dilaporkan pada hari ia memungut beserta realisasinya dan sisa pembayaran rekening yang dibawa dan dapat diawasi lewat benda berharga (karcis) yang terjual.

- c. Untuk para pedagang dari pemerintah lebih memfokuskan pada nilai nominal pembayaran pedagang. Maksudnya apabila ada pedagang belum membayar pungutan retribusi secara penuh maka kekurangannya akan menjadi retribusi terutang.

Pemanfaatan Hasil

Penerimaan dari retribusi pasar seluruhnya disetorkan ke kas daerah. Dalam pemanfaatan hasil, cabang Dinas KUKM dan Perindag (Pengelolaan Pasar) tidak mempunyai wewenang sehingga jika terjadi kerusakan dan harus segera diperbaiki maka Cabang Dinas harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pemerintah Kabupaten, jika permohonan itu disetujui oleh Bupati maka dana akan turun ke Dinas namun jika tidak disetujui maka dana tidak akan turun, kecuali perbaikan yang akan dilakukan itu benar-benar diperlukan.

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Temuan

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan adanya temuan yaitu :

Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari Pedagang Pasar Ngadirojo tentang Retribusi Pasar, itu dibuktikan dengan masih banyaknya pedagang yang tidak membayar Retribusi Pasar sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2012. Sehingga berujung pada pendapatan retribusi pasar Ngadirojo dengan kelas Pasar A dan luasan Los serta jumlah kios yang banyak hanya mampu menyumbang PAD yang sangat kecil. Apabila diukur dari luas Los sesuai data di SITU dan dikalikan dengan tarif sesuai Perda No. 1 tahun 2012. Pasar Ngadirojo akan dapat menghasilkan Pendapatan Retribusi 2 (dua) kali lipat saat ini. Akibatnya banyak bangunan kios ataupun los yang sudah rusak, bocor atapnya, dan selokan atau drainase yang mampet dikarenakan minimnya pos biaya pengelolaan kios ataupun los pasar. Sebagai contoh banyak ditemukan pedagang dengan luasan 20 m² lebih yang seharusnya membayar retribusi :

- | | |
|---|-------------------|
| • Retribusi Los Pasar Umum Rp 300,- x 20 m ² | : Rp 6.000,- |
| • Retribusi Lereban 50% dari Pasar Umum | : Rp 3.000,- |
| • Retribusi sampah | : <u>Rp 400,-</u> |
| Total | : Rp 9.400,- |

Tapi pada kenyataannya mereka hanya bersedia membayar Rp 5.000,-

Berbagai macam alasan yang dikemukakan pedagang tersebut mulai dari pasar yang sepi, pelayanan kebersihan yang tidak optimal sampai bangunan yang kondisinya sudah rusak parah. Selain itu sangsi yang diterapkan pun juga jauh dari membuat jera bagi para pedagang yang membandel tidak mau bayar maupun yang membayar tidak sesuai aturan.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, maka rekomendasi yang dapat penulis ajukan adalah : Perlunya sosialisasi dan penanaman kesadaran Pedagang Pasar Ngadirojo tentang Retribusi Pasar, serta pemberian sangsi yang tegas dari Dinas KUKM dan Perindag kepada para pedagang untuk membayar retribusi yang sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2012, supaya Pasar Ngadirojo mampu menyumbang PAD yang sesuai dengan kriteria Pasar Kelas A. Sehingga memungkinkan adanya tambahan³⁵ pos biaya perawatan fasilitas umum dipasar yang

bisa digunakan untuk merawat fasilitas pasar misalnya saluran air, instalasi listrik dan pagar pasar yang belum representatif, dan juga penanaman kesadaran pada masyarakat khususnya para pedagang tentang pentingnya menjaga kebersihan pasar, termasuk membuang sampah pada wadah yang telah disediakan. Pengelola pasar sebaiknya, menyediakan tempat pembuangan atau wadah sampah yang memenuhi kriteria kesehatan yang telah ditetapkan. Sehingga apabila sampah sudah dikelola dengan baik dan benar, maka para pedagang dengan kesadaran sendiri akan membayar retribusi sesuai dengan tarif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah ada dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan maka diambil kesimpulan tentang Sistem Penarikan Retribusi Pasar Ngadirojo adalah :

1. Proses pemungutan retribusi pasar di Pasar Ngadirojo telah sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2012, akan tetapi masih banyak terdapat pedagang yang tidak mau membayar retribusi sesuai dengan peraturan yang ada karena kondisi pasar yang sepi pembeli, sampah uang belum dikelola dengan baik serta banyak bangunan kios dan los yang rusak.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri, penerimaan retribusi Pasar Ngadirojo sampai dengan bulan September tahun 2018 baru menyumbang PAD sebesar Rp. 135.926.000,-. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari masing-masing penghuni los dan kios sehingga berakibat melambatnya pemasukan pendapatan daerah;
3. Sebenarnya potensi Retribusi Pasar Ngadirojo sangat bagus karena termasuk dalam Pasar Kelas A. namun karena masih banyak pedagang yang belum sadar akan kewajiban membayar retribusi pasar sesuai Perda No 1 tahun 2012 sehingga berakibat menghambat pemasukan daerah.

Saran

1. Perlunya penanaman kesadaran dan sangsi yang tegas dari Dinas KUKM dan Perindag kepada para pedagang untuk membayar retribusi yang sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2012, supaya Pasar Ngadirojo mampu menyumbang PAD yang sesuai dengan kriteria Pasar Kelas A.
2. Perlunya perawatan bangunan Los dan Kios Pasar Ngadirojo serta pengelolaan sampah yang baik demi kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Agung Seto

Baridwan, Zaki. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Akademi Akuntansi YKPH.

Bambang Prakosa Kesit, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press

Deddy Supriady, Baratakusumah & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Disperindag Kabupaten Lebak. 2017. *Bidang Pengelolaan Pasar*. Diperoleh dari: <http://disperindag.lebakkab.go.id/homepage/bidang/bidang-pengelolaan-pasar.html>. 14 Juli 2018.

- Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ke-4. Jakarta : Salemba Empat.
- Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 810 Tahun 2000 Tentang Penetapan Kelas Pasar
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mulyono, Djoko. (2006). *Akuntansi Pajak*, Yogyakarta : Andi Offset
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Ke-3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Prastika, Septi. 2010. *Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada Koperasi Hikmat Tegal*. Jurnal Tugas Akhir. D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, Tegal. 42 hal. (Tidak Dipublikasikan)
- Sadeli, Lili M, Haji, 2010. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- T. Gilarso. 2007. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Edisi Pertama. IKAPI.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Republik Indonesia. 2009. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widaningsih. 2006. *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Grafindo Media Pratama.